

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seperti kita tahu, masa depan umat manusia tidaklah pasti karena tidak ada yang bisa memprediksi apa kemungkinan yang terjadi ke depannya bagi kehidupan manusia. Terkadang ada kejadian yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti bencana alam, kebakaran gedung atau pabrik, kendaraan bermotor yang saling bertabrakan, atau hal-hal yang merugikan lainnya. Semua hal di atas adalah risiko, karena risiko hampir selalu ditemui dalam kehidupan seseorang. Dengan berpedoman kepada pengalaman masa lalu, dapatlah diperkirakan peristiwa-peristiwa apa yang mungkin menimpa dan bagaimana metode yang perlu dilakukan untuk melindungi diri terhadap risiko dalam kehidupan. Tindakan atau upaya untuk mengatasi risiko itu disebut dengan manajemen risiko (*risk management*).

Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai melalui proses manajemen risiko pada suatu perusahaan antara lain mengurangi pengeluaran, mencegah perusahaan dari kegagalan, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi, dan meningkatkan kepercayaan para shareholders perusahaan.

Manusia menanggapi risiko yang tidak pasti ini dengan berbagai cara. Cara pertama adalah menghindari risiko dengan berusaha agar tidak terjadi kerugian atau *loss*. Yang kedua adalah menghadapi risiko itu secara langsung agar risiko itu tidak menjadi lebih besar. Dan cara ketiga adalah dengan mengalihkan risiko kepada orang lain. Cara ketiga disebut perjanjian transfer risiko atau asuransi. Oleh karena itu, asuransi merupakan upaya untuk mengatasi berbagai risiko yang mungkin terjadi, baik bagi diri seseorang/individu maupun harta bendanya.

Seiring berkembangnya zaman, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank menjadi semakin penting peranannya. Pada tanggal 18 Februari 2020 di Jakarta, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mencatat pertumbuhan industri asuransi sampai 2019 lalu masih positif dan memiliki daya tahan yang baik serta tetap memiliki prospek ke depan yang besar.

Pada setiap akhir periode akuntansi, perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang berisi laporan laba rugi. Penyusunan laporan laba rugi membutuhkan pengakuan pendapatan dan beban yang tepat. Apabila pendapatan dan beban yang diakui tidak sama dengan seharusnya maka akan terjadi kesalahan pencatatan dan pengambilan keputusan menjadi tidak tepat bagi para pemakainya. Sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan standar sebagai acuan dalam pengakuan pendapatan dan beban yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk menggunakan suatu standar sebagai acuan dalam perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban. Acuan itu adalah Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Acuan yang digunakan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 dalam Standar Akuntansi Keuangan merupakan standar acuan akuntansi asuransi kerugian/umum.

Adapun perusahaan asuransi kerugian yang menjadi objek penelitian penulis adalah PT. Jasa Raharja Putera Kantor cabang Medan, Jl, Gatot Subroto No. 142 yang dikenal sebagai JP-Insurance ini merupakan anak usaha dari perusahaan asuransi milik BUMN, PT Jasa Raharja (Persero). Kehadiran Jasaraharja Putera bertujuan melengkapi pelayanan yang diberikan induk usahanya di bidang asuransi dengan menyasar masyarakat yang lebih luas dengan produk asuransi yang beragam. PT Jasa Raharja Putera kantor cabang Medan merupakan perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi Kerugian/Umum. PT Jasa Raharja Putera cabang Medan memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui 4 program/produk asuransi yaitu Asuransi Kendaraan Bermotor (JP-ASTOR), Asuransi Kecelakaan Diri (JP-ASPRI), Asuransi Kebakaran (JP-GRAHA), dan Asuransi Jaminan Pekerjaan Proyek (JP-BONDING).

Berikut ini adalah data pendapatan premi dan beban klaim PT. Jasa Raharja Putera cabang Medan periode 2017-2021

**Tabel 1. 1**

**Data Pendaptan Premi dan Beban Klaim PT. Jasa Raharja Putera Cabang Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Premi (Rp)</b>	<b>Beban Klaim (Rp)</b>
2017	47.126.750.231	15.035.083.231
2018	52.738.083.783	15.604.833.405
2019	60.455.041.667	16.564.726.962
2020	50.723.708.334	18.640.038.461
2021	49.177.958.776	20.682.076.923

Pada tabel 1 menunjukkan gambaran mengenai pendapatan premi dan beban klaim periode 2017-2021. Dapat dilihat bahwa pendaptan premi dari tahun 2017-2019 meningkat secara signifikan. Tetapi pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan pendaptan premi. Hal ini terjadi karena pandemi covid-19 masuk ke Indonesia yang mana membuat perekonomian masyarakat Indonesia terutama provinsi Sumatera Utara menurun. Sehingga masyarakat sumut lebih memilih untuk tidak berasuransi sementara waktu sampai kondisi finansial mereka stabil kembali.

Berbeda dengan pendapatan premi, beban klaim dari tahun 2017-2021 justru mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena banyaknya pemegang polis atau tertanggung mengajukan klaim mereka akibat suatu musibah ataupun kerugian. Juga, saat melakukan wawancara sedikit dengan bagian Keuangan PT. Jasa Raharja Putera, mengatakan peningkatan ini juga terjadi karena tak sedikit

juga pemegang polis menutup asuransi mereka karena kesulitan ekonomi akibat pandemic covid-19.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis berpendapat bahwa masalah pengakuan dan pengungkapan pendapatan premi dan beban klaim perlu mendapatkan perhatian karena pada akhirnya akan mempengaruhi kesinambungan operasional (*going concern*) suatu entitas ekonomi. Oleh karena itu, penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai masalah ini serta didukung oleh keinginan untuk memahami bagaimana perlakuan standar akuntansi keuangan, dan untuk mengadakan penelitian tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Premi Dan Beban Klaim Berdasarkan PSAK Nomor 28 (Studi Kasus Pada PT Jasa Raharja Putera Kantor Cabang Medan).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang dijelaskan pada latar belakang di atas, maka yang diangkat sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perlakuan akuntansi pendapatan premi berdasarkan PSAK No. 28 pada PT. Jasa Raharja Putera Cabang Medan?
2. Bagaimana penerapan perlakuan akuntansi beban klaim berdasarkan PSAK No. 28 pada PT. Jasa Raharja Putera Cabang Medan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perlakuan akuntansi pendapatan premi berdasarkan PSAK No. 28 pada PT. Jasa Raharja Putera Cabang Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perlakuan akuntansi beban klaim berdasarkan PSAK No. 28 pada PT. Jasa Raharja Putera Cabang Medan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini ditujukan :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis tentang gambaran nyata penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian/Umum dan memperluas wawasan terutama dalam masalah akuntansi mengenai pendapatan dan beban.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan akuntansi bagi perusahaan setelah membandingkan teori dan praktiknya yang telah ditetapkan mengenai metode pengakuan pendapatan premi dan beban klaim di perusahaan.

### 3. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi pustaka untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini dan menjadi bahan masukan dalam mengatasi permasalahan sejenis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Asuransi**

Asuransi (*Insurance*) berasal dari kata assurance yang berarti jaminan atau perlindungan. Asuransi secara hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perikatan antara dua pihak yaitu: Penanggung (perusahaan asuransi) dan Tertanggung (individu atau badan usaha). Penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung, bila terjadi peristiwa atau musibah yang dijamin dalam polis. Tertanggung membayar sejumlah uang kepada Penanggung yang disebut premi, sebagai imbal jasa atas pengalihan risiko dari Tertanggung kepada Penanggung.

Sebagaimana lembaga keuangan non bank yang memiliki Undang-undang dalam menjalankan usahanya, lembaga keuangan asuransi pun memiliki beberapa peraturan yang menjadi acuan untuk menjalankan usaha perasuransian di Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Asuransi Baru)
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
3. Keputusan Menteri Keuangan.

Pengertian asuransi menurut UU No.40 Tahun 2014 mengemukakan :



**“Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk:**

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung / pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau**
- b. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”<sup>1</sup>**

HMN. Purwosutjipto menjelaskan bahwa :

**Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penuntut pertanggungan mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian kepada tertanggung bila terjadi evenement, sedangkan penuntut asuransi mengikatkan diri untuk membayar premi.<sup>2</sup>**

Menurut William dan Heins mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu :

- 1. Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.**
- 2. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.<sup>3</sup>**

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246` :

**Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi unetuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang**

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 huruf a dan b tentang Perasuransian

<sup>2</sup> HMN. Purwosutjipto, **Pengertian Pokok Hukum Dagang**, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm 10.

<sup>3</sup> Soesno Djojosoedarso, **Prinsip-prinsip Management Risiko dan Asuransi**, Jakarta, Salemba Empat, 1999, hal 72

diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu<sup>4</sup>

Dalam asuransi terdapat beberapa istilah yang harus dipahami, diantaranya:

1. Polis asuransi merupakan suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan yang bersifat konsensual (adanya kesepakatan), yang umumnya harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian.
2. Premi merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi.
3. Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian.
4. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur.
5. Pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tentu.<sup>5</sup>

Berdasarkan defenisi tersebut unsur-unsur asuransi atau pertanggungan dapat diuraikan sebagai berikut (Muhammad 2019)

### 1) Pihak-Pihak

Subjek asuransi adalah para pihak dalam asuransi, yaitu penanggung (pihak asuransi) dan tertanggung (nasabah) yang mengadakan perjanjian asuransi. Dalam hal terjadi klaim dari tertanggung atau kontrak berakhir, penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung harus membayar premi kepada penanggung.

### 2) Status Pihak-Pihak

Penanggung (Perusahaan asuransi) harus berstatus badan hukum seperti perseroan terbatas (PT), Perusahaan perseroan (Persero), dan koperasi. Sedangkan tertanggung dapat memiliki identitas suatu

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246

<sup>5</sup> Irham Fahmi, **Manajemen Risiko**.(Bandung: Alfabeta) hal. 340

kelompok atau suatu lembaga, baik itu perusahaan maupun bukan, yang mana bertanggung adalah pemilik harta benda yang diasuransikannya

### 3) Objek Asuransi

Objek yang diasuransikan adalah harta benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda tersebut dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian.

### 4) Peristiwa Asuransi

Peristiwa asuransi merupakan suatu tindakan hukum berupa kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi akibat peristiwa tidak pasti (evenement) yang mengancam objek asuransi (resiko).

### 5) Hubungan Asuransi

Kepentingan antara tertanggung dengan objek tertanggung harus mempunyai hubungan yang sah menurut hukum.<sup>6</sup>

Dari semua definisi diatas dapat kita pahami bahwa dalam konsep manajemen risiko pada perusahaan asuransi ada dua pihak yang menjadi titik fokus utama yaitu pihak tertanggung (*insured*) dan pihak penanggung (*insurer*).

#### 2.1.1 Jenis-Jenis Asuransi

Pasal 3 huruf a UU Nomor 2 Tahun 1992 ini mengelompokkan usaha asuransi menjadi tiga jenis, yaitu:

- **Asuransi Kerugian**
- **Asuransi Jiwa**
- **Reasuransi**<sup>7</sup>

##### a. Asuransi Kerugian

---

<sup>6</sup> Dwi Tatak dan Fries Melia, 2016, **Hukum Asuransi**, Surabaya, hal. 8-10

<sup>7</sup> Sulastri, **Tanggung Jawab PT. Asuransi Jiwasraya Dalam Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua Kumpulan (Siharta) Bagi Pegawai UPN "Veteran" Jakarta Ditinjau Dari UU N0. 2 Tahun 1992**. Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional & Internasional, hlm. 1-2.

Asuransi kerugian adalah perjanjian asuransi dimana penanggung memberikan jasa guna penanggungan risiko atas kerugian atau kehilangan manfaat kepada tertanggung. Objek dari asuransi kerugian dalam hal ini dapat berupa rumah, bangunan, pabrik, dan benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor, kapal, serta benda-benda bergerak yang terdapat di dalam atau sebagai bagian dari benda tetap yang bersangkutan.

b. Asuransi Jiwa

Berdasarkan pasal 1 angka (1), 302 dan 303 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, definisi asuransi Jiwa adalah perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk memberikan suatu penggantian atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan. Asuransi jiwa ini juga dapat dilakukan oleh setiap orang bahkan dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga. Sehingga dalam polis asuransi perlu dicantumkan nama tertanggung dan nama orang yang jiwanya diasuransikan.

c. Reasuransi

Memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

### **2.1.2 Tujuan Asuransi**

1. Bagi Pihak Tertanggung

Adapun tujuan asuransi adalah sebagai berikut :

**a) Pengalihan risiko**

Pengalihan risiko dari tetanggung kepada penanggung dengan adanya kontra prestasi yang disebut premi.

**b) Pembayaran Ganti Kerugian**

Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.

**c) Pembayaran Santunan**

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang mewajibkan tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada hubungan hukum tertentu, sehingga ketika terjadi musibah kecelakaan dalam pekerjaannya, maka ahli warisnya akan diberi santunan.

**d) Kesejahteraan anggota**

Hal tersebut apabila Perusahaan Asuransi merupakan suatu perkumpulan dan anggota perkumpulan tersebut membayar sejumlah uang kepada perkumpulan dan apabila ada peristiwa yang menyebabkan kerugian atau kematian tertanggung, maka perkumpulan tersebut akan memberikan ganti kerugian dari uang yang dibayarkan tersebut.

**e) Mengurangi kerugian yang dialami dan menghindari kerugian yang lebih luas.**

**2. Pihak Perusahaan Asuransi**

**a) Memberikan dorongan ke arah perkembangan perekonomian yang lebih maju.**

**b) Menghilangkan keragu-raguan bagi usahawan dalam menjalankan usaha atau pekerjaan.**

**c) Menjamin penanaman modal para investor.**

**d) Memperoleh hasil berupa premi atas imbalan jasa yang diberikan.<sup>8</sup>**

**2.1.3 Manfaat Asuransi**

---

<sup>8</sup> Dwi Tatak dan Fries Melia, op. cit., hal. 13-14

Adapun manfaat asuransi adalah sebagai berikut :

**1. Memberikan rasa aman dan perlindungan,**

Dengan memiliki polis asuransi, Tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbul risiko kerugian di kemudian hari dan menjadi tenang jiwanya karena objek yang diasuransikan dijamin oleh Penanggung.

**2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil**

Semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian timbul, semakin besar pula premi pertanggungannya.

**3. Memberikan kepastian**

Pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan (peril), yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti.

**4. Sarana menabung**

Untuk asuransi jenis tertentu, uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil, yaitu seperti pada asuransi whole life atau endowment. Ada pula produk asuransi yang sengaja digabungkan dengan investasi, yaitu unit link.

**5. Instrumen pengalihan dan penyebaran risik**

Melalui asuransi kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan kepada pihak Penanggung.

**6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha Tertanggung**

Tertanggung dapat terus berinvestasi pada suatu bidang usaha tanpa harus khawatir akan terjadinya risiko yang menyebabkan usahanya terhenti.

**7. Menjadikan hidup lebih tenang**

karena segala risiko yang dapat diasuransikan telah ada yang menanggung.

**8. Jaminan kredit**

Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (*insurance server as a basis of credit*) biasanya hanya untuk asuransi jiwa dan sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu.<sup>9</sup>

## 2.2 Konsep Asuransi Kerugian/Umum

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2002) mengenai Standar Akuntansi Keuangan untuk usaha asuransi kerugian mengemukakan :

**“Asuransi kerugian pada hakekatnya adalah suatu sistem proteksi menghadapi risiko kerugian finansial, dengan cara pengalihan (transfer) risiko kepada pihak lain, baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam masyarakat. Digolongkan ke dalam asuransi kerugian antara lain Asuransi Kebakaran, Asuransi Pengangkutan, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Rangka Kapal Laut, Asuransi Rangka Kapal Udara, Asuransi Rekayasa (*Engineering*) dan Asuransi Aneka seperti asuransi kecelakaan diri, asuransi pengiriman dan penyimpanan surat berharga, dan lain-lain.<sup>10</sup>**

Bentuk asuransi kerugian sama dengan asuransi umum, yaitu asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian harta benda, kebakaran, dan lain-lain. Dalam pengertian yang lebih kompleks, asuransi kerugian memberikan ganti rugi kepada tertanggung (pemilik asuransi) untuk kerugian harta benda yang dimilikinya, karena terjadi sebagai akibat dari suatu bahaya atau bencana.

Jenis kerugian yang dimaksud meliputi :

- **Kehilangan nilai pakai barang.**
- **Kerugian atas nilai pakai yang berkurang.**

---

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, op. cit., hal. 53

<sup>10</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 28 (Revisi 2012), Salemba Empat, Jakarta, hal. 28.1

- **Kehilangan keuntungan atas barang yang bersangkutan yang diharapkan keuntungan tersebut oleh tertanggung.**<sup>11</sup>

Menurut Sri Rejeki Hartono, Asuransi Kerugian/umum adalah,

**”asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan, baik kerugian berupa kehilangan pakaian, kekurangan nilainya, kehilangan keuntungan yang diharapkan.**

**Asuransi ini bertujuan untuk mengganti kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung dan kerugian itu sungguhsungguh diderita oleh tertanggung. Di sini tertanggung mengamankan harta kekayaan dengan cara mengalihkan risiko pada pihak penanggung. Asuransi kerugian ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 247 KUHD.”**<sup>12</sup>

Terdapat 4 (empat) karakteristik khusus yang hanya dimiliki oleh perusahaan asuransi kerugian, sebagai berikut :

- 1) Kegiatan umum yang merupakan pendukung kegiatan utama seperti sumber daya manusia, penyedia jasa dan sarana, kesekretariatan, dan sebagainya;
- 2) Kegiatan teknik yang merupakan kegiatan khusus perusahaan seperti underwriting, klaim, reasuransi, dan sebagainya;
- 3) Kegiatan produksi dan pemasaran, sebagaimana perusahaan lainnya, dalam usaha untuk memperoleh pendapatan usaha, perusahaan asuransi melakukan aktivitas pemasaran, seperti pengembangan produk, promosi, penjualan melalui perantara,serta membina hubungan dan komunikasi dengan konsumen; dan
- 4) Kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi. Kegiatan ini mencakup perencanaan atas kebutuhan dan sumber dana, serta pengalokasian

---

<sup>11</sup> Askarida, 2017, **3 Jenis Asuransi Kerugian**, <http://askrida.com/3-jenis-asuransi-kerugian.html#.YqAzo3ZBzIU>, 31 Mei 2022

<sup>12</sup> Sri Rejeki Hartono, **Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 23



dana. Tugas lain yang terkait adalah membuat laporan keuangan dan menyiapkan laporan analisis kondisi keuangan untuk digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan atau oleh pihak lain untuk tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, disimpulkan bahwa asuransi kerugian adalah asuransi yang menawarkan jasa penanggulangan resiko kerugian yang timbul dari peristiwa tidak pasti kecuali resiko yang timbul dari hidup atau matinya seseorang.

Asuransi kerugian memberikan perlindungan kerugian financial pada suatu objek yang diasuransikan yaitu harta benda atau asset tertentu seperti rumah pribadi, tempat usaha, barang, gedung hingga proyek bangunan. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada asset yang diasuransikan maka perusahaan asuransi akan menanggungnya.

## **2.3 Pendapatan**

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan**

Pendapatan sering disebut sebagai revenue. Pendapatan dan keuntungan atau laba (*gains*) merupakan komponen dari penghasilann (*income*). Untuk perusahaan pada umumnya pendapatan berasal dari kegiatan utama yang tercermin pada penjualan output (produk dan jasa) perusahaan, yang berarti dinyatakan dalam jumlah aliran masuk kotor (*gross inflows*). Sedangkan *gains* umumnya berasal bukan kegiatan utama (Godfrey, et al. 1994), misalnya capital gain dari penjualan investasi, atau

laba dari penjualan aktiva tetap. Hal ini berarti bahwa gain dinyatakan dengan menggunakan jumlah aliran masuk kotor dikurangi harga perolehan atau nilai buku dari investasi atau aktiva tetap yang dijual.

Menurut Jadongan Sijabat, **“Pendapatan adalah jumlah pendapatan neto, yang terdiri atas penjualan, setelah dikurangi dengan diskon dan retur penjualan selama periode laporan”**.<sup>13</sup>

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (2012) “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Defenisi yang diberikan oleh IAI diatas menyatakan bahwa pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dan manfaat ekonomi yang diterima dan bukan berasal dari pinjaman atau penambahan ekuitas. Pendapatan yang diperoleh akan mengakibatkan bertambah atau hutang berkurang yang pada akhirnya akan mengakibatkan kenaikan ekuitas pemilik.

Pendapatan merupakan hasil imbalan terhadap adanya penyerahan barang atau jasa yang telah di produksi dalam operasi perusahaan. Pada perusahaan Asuransi dikenal dengan istilah pendapatan premi.

## 2.4 Beban

---

<sup>13</sup> Jadongan Sijabat, **Akuntansi Keuangan Menengah 1**, Universitas HKBP Nommensen, 2015, hal. 46

### 2.4.1 Pengertian Beban

Beban (*expense*) dapat diartikan sebagai pemakaian barang dan jasa dalam proses memperoleh pendapatan. Dalam hal ini tersirat dua pengertian yaitu adanya pemakaian atau aktivitas menghabiskan barang atau jasa, dan nilai – nilai barang dan jasa ini menjadi habis pada saat produk perusahaan ditransfer kepada pembeli.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia ( 2012 ) : Defenisi beban sebagai biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan di dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode, atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan berikutnya.

Menurut Jadongan Sijabat menyatakan,

**“Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan akuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal”.**<sup>14</sup>

Dari kutipan tersebut dapat diartikan bahwa biaya adalah aliran keluar atau penggunaan aktiva, atau terjadinya hutang (atau kombinasi di antara keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan utama suatu perusahaan.

## 2.5 Pendapatan Premi dan Beban Klaim

### 2.5.1 Pendapatan Premi

---

<sup>14</sup> **Ibid.**, hal. 40

Menurut UU No. 40 Tahun 2014 menyatakan,

**“Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi atau sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.”<sup>15</sup>**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi di laksanakan atau tidak.

Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut :

- a. dalam bentuk sejumlah uang;**
- b. dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung;**
- c. sebagai imbalan pengalihan risiko;**
- d. dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.<sup>16</sup>**

Pendapatan perusahaan asuransi kerugian/umum berasal dari premi. Pendapatan premi diperoleh melalui penjualan produk dan layanan asuransi kepada tertanggung. Pendapatan investasi adalah pendapatan investasi yang diperoleh perusahaan asuransi kerugian dengan mendiversifikasi portofolionya untuk mendapatkan keuntungan/bagi hasil yang optimal.

Pendapatan premi mengacu pada jumlah pendapatan premi dari penjualan polis asuransi, biasanya diukur pada siklus satu tahun. Pendapatan ini merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi keuntungan perusahaan asuransi. Oleh karena

---

<sup>15</sup> UU No. 40 Tahun 2014, op. cit., pasal 29

<sup>16</sup> Muhammad Reza Syariffudin . *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Dalam Ekonomi*, (Jakarta; KENCANA, 2022), hal. 430

itu, pendapatan premi memegang peranan penting dalam strategi perusahaan. Tarif premi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi sebagian besar didasarkan pada jumlah risiko yang ditanggung perusahaan asuransi untuk kebijakan yang dikeluarkannya. Jika perusahaan asuransi secara konsisten salah menilai risiko yang akan ditanggungnya, maka premi tidak akan cukup untuk menutupi klaim dan manfaat yang dijanjikan.

Aspek penting dalam penetapan premi asuransi kerugian/umum adalah bagaimana perusahaan asuransi mengelola konsekuensi penetapan premi setelah produk baru diluncurkan. Pengelolaan hasil penetapan premi, termasuk membandingkan pengalaman operasional perusahaan asuransi yang sebenarnya. Jika pengalaman aktual konsisten dengan asumsi aktuarial, maka asumsi ini dapat menjadi dasar untuk desain teknis tahap pengembangan produk berikutnya.

Proses penentuan premi asuransi kerugian adalah siklus, dan jika kinerja aktual produk menyimpang secara signifikan dari hasil yang diharapkan, perusahaan asuransi akan menjelaskan alasan penyimpangan dan, jika memungkinkan, mengambil tindakan korektif/perbaikan. Tindakan korektif untuk menetapkan premi dapat berkisar dari revisi harga hingga perubahan besar-besaran pada struktur tarif produk asuransi.

Definisi-definisi mengenai premi di atas umumnya memiliki makna yang sama, sehingga penulis dapat menyimpulkan mengenai pendapatan premi yang merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung atas penanggulangan risiko yang diberlakukan oleh pihak

penanggung sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

### 2.5.2 Beban Klaim

Menurut Otoritas Jasa Keuangan,

**“Klaim adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak Tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.”<sup>17</sup>**

Klaim terdiri dari 2 jenis yaitu :

1. Klaim *total loss* yaitu klaim yang jumlahnya sama dengan jumlah pertanggungangan.
2. Klaim *partial loss* yaitu klaim yang jumlahnya kecil dari jumlah pertanggungannya.

Jumlah klaim selama proses penyelesaian, termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban atas klaim tersebut. Perubahan estimasi jumlah kewajiban klaim, karena penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara estimasi jumlah kompensasi dan jumlah kompensasi yang dibayarkan, menambah atau mengurangi biaya yang termasuk dalam laba rugi tahun berjalan pada periode terjadinya perubahan. Klaim

---

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, op. cit., hal. 148

reasuransi diakui sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim.

Beban klaim diakui dan dicatat bersamaan dengan timbulnya kewajiban kepada tertanggung/perusahaan asuransi (*ceding company*) yaitu pada periode tercapainya persetujuan ganti rugi kepada tertanggung.

Menurut Radiks Purba pengertian dan komponen dari beban klaim adalah sebagai berikut:

**“Beban underwriting/klaim adalah beban yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk mendapatkan, memelihara, dan menyelesaikan kerugian suatu pertanggungan. Komponen-komponen beban underwriting/klaim terdiri dari :**

- 1) Komisi tanggungan sendiri**
- 2) Klaim tanggungan sendiri**
- 3) Kenaikan/penurunan estimasi klaim tanggungan sendiri**
- 4) Beban underwriting rupa-rupa”.**<sup>18</sup>

Definisi beban klaim menurut Herman Darmawi menyatakan,

**“Beban klaim adalah jumlah uang yang sudah disepakati tetapi belum dibayarkan sebelum peristiwa atau kejadian yang dimaksudkan dalam perjanjian awal belum terjadi.”**<sup>19</sup>

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa beban klaim merupakan ganti rugi yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada tertanggung atas terjadinya kerugian dari peristiwa yang telah terjadi.

---

<sup>18</sup> Radiks Purba, **Asuransi Indonesia**. (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 58

<sup>19</sup> Herman Darmawi, **Manajemen Asuransi** (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 8

## 2.6 Perlakuan Akuntansi Pendapatan Premi dan Beban Klaim Menurut PSAK No. 28 (Akuntansi Asuransi Kerugian)

### 2.6.1 Pengakuan Pendapatan Premi

Menurut Skouse, Albrecht, Stice dan Stice (2000 ) berpendapat bahwa :

**Pengakuan pendapatan adalah saat dimana akuntan menggunakan catatan penjualan melalui jurnal entri dalam catatan akuntansi formal. Pendapatan selalu diakui pada saat dua kriteria penting berikut dapat dipenuhi :**

- 1. Pekerjaan sudah diselesaikan (perusahaan sudah melakukan sesuatu).**
- 2. Kas atau keabsahan janji untuk pembayaran dimasa datang sudah diterima (perusahaan sudah menerima sesuatu sebagai pengembalian).<sup>20</sup>**

Pengakuan pendapatan premi menurut PSAK No. 28 yaitu :

#### a) Premi Kontrak Asuransi Jangka Pendek

Kontrak yang memberikan proteksi untuk suatu periode yang pasti dan memungkinkan asuradur untuk membatalkan kontrak atau menyesuaikan persyaratan kontrak pada akhir setiap periode kontrak, seperti penyesuaian jumlah premi atau penutupan (*coverage*) yang diberikan. Pada umumnya kontrak jangka pendek memberikan proteksi dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2012) menyatakan bahwa, **“Premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak**

---

<sup>20</sup> Skousen, K. Fred, Albrecht, Earl K. Stice, James D. Stice, 2000. **Akuntansi Keuangan Menengah**, Edisi Kedua Balas, Jakarta : Salemba Empat, 2000, hal. 297



**asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan premi selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan”.**<sup>21</sup>

Dengan kata lain, premi diakui dan dicatat sebagai pendapatan pada saat polis diterbitkan (*accrual basis*), yang mana pendapatan premi diakui saat pencatatannya yaitu pada saat polis diterbitkan. Jika periode polis berbeda secara signifikan dari periode risiko (misalnya pada penutupan jenis pertanggungan asuransi konstruksi), maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko

Kemudian IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan (2012) juga menyatakan bahwa :

**Apabila jumlah premi masih dapat disesuaikan, misalnya premi ditentukan pada akhir kontrak atau premi disesuaikan pada akhir kontrak berdasarkan nilai pertanggungan, maka pendapatan premi diakui sebagai berikut:**

- a. Jika jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya.**
- b. Jika jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlakukan dengan menggunakan metode uang muka (*deposit method*) sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak.**<sup>22</sup>

Premi dan polis bersama diakui sebesar bagian premi yang diterima oleh entitas.

---

<sup>21</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 28 (Revisi 2012), Cetakn 2, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal 28.3

<sup>22</sup> **Ibid**, hal. 28.5

Entitas asuransi (*ceding company*) dapat memperoleh ganti rugi atas klaim sehubungan dengan kontrak asuransi yang ditutupnya, dengan melakukan kontrak reasuransi dengan asuradur lain atau reasuradur. Selanjutnya, reasuradur dapat mengadakan kontrak reasuransi dengan reasuradur lain yang dikenal sebagai proses retrosesi. Perlakuan akuntansi terhadap transaksi reasuransi bergantung pada apakah suatu kontrak reasuransi tersebut merupakan reasuransi prospektif atau retroaktif.

Pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retroaktif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar jumlah kewajiban yang dicatat sehubungan dengan kontrak reasuransi yang mendasari. Jika kewajiban yang dicatat melebihi jumlah yang dibayar, maka piutang reasuransi dinaikkan untuk mencerminkan perbedaan tersebut dan menimbulkan keuntungan ditangguhkan. Keuntungan ditangguhkan diamortisasi selama estimasi sisa periode penyelesaian (*settlement period*).

Pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retroaktif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar jumlah kewajiban yang dicatat sehubungan dengan kontrak reasuransi yang mendasari. Apabila kewajiban yang dicatat melebihi jumlah yang dibayar, maka piutang reasuransi harus dinaikkan untuk mencerminkan perbedaan tersebut dan menimbulkan keuntungan ditangguhkan. Keuntungan ditangguhkan diamortisasi selama estimasi sisa periode penyelesaian (*settlement period*).

Apabila pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retroaktif melebihi jumlah kewajiban yang dicatat, maka *ceding company* menaikkan kewajiban yang bersangkutan atau mengurangi piutang reasuransi, atau keduanya, pada saat kontrak reasuransi dilakukan. Perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi.

Perubahan dalam estimasi jumlah kewajiban sehubungan dengan kontrak reasuransi yang mendasari diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan. Piutang reasuransi mencerminkan perubahan yang berhubungan dengan jumlah klaim yang dapat diperoleh dari reasuradur dan keuntungannya ditangguhkan dan diamortisasi.

Apabila kontrak reasuransi mencakup baik reasuransi prospektif maupun reasuransi retroaktif, maka transaksi reasuransi tersebut dipertanggungjawabkan secara terpisah.

#### b) Premi Selain Kontrak Asuransi Jangka Pendek

Premi yang diperoleh dari kontrak asuransi jangka panjang diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis (tertanggung). Kewajiban untuk biaya yang diharapkan timbul sehubungan dengan kontrak tersebut diakui selama periode sekarang dan periode diperbaruinya kontrak.

Kemudian, dalam hal penyajiannya dalam laporan keuangan, IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan (2012) menjelaskan

**“Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa, sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi, dan kenaikan**

**(penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto”.**<sup>23</sup>

- Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari tertanggung, agen, broker maupun dari perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Premi bruto yang berasal pertanggung langsung (*direct business*) dinamakan premi langsung. Sedangkan premi yang berasal dari pertanggung tidak langsung (*indirect business*), yaitu yang diterima dari perusahaan asuransi lain atau perusahaan reasuransi dinamakan premi tidak langsung. Premi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan berdasarkan accrual basis yang dialokasikan secara merata selama masa pertanggung. Pendapatan koasuransi diakui sebesar pangsa (*share*) premi yang akan diterima oleh perusahaan.
- Kenaikan/Penurunan Premi yang belum merupakan pendapatan adalah selisih dari premi yang belum merupakan pendapatan periode berjalan dan periode lalu. Perhitungan dari premi yang belum merupakan pendapatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
  - a) Dihitung secara agregatif tanpa memperhatikan tanggal penutupannya. Besarnya dihitung berdasarkan persentase (%) tertentu dari jumlah premi tanggungan sendiri, tiap jenis pertanggung/asuransi.
  - b) Dihitung secara individual dari tiap pertanggung dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara prorata untuk tiap tahun yang bersangkutan .

---

<sup>23</sup> **Ibid**, hal. 28.4

- Premi reasuransi adalah bagian dari premi bruto yang dikeluarkan atau merupakan kewajiban kepada pihak reasuradur berdasarkan treaty maupun non treaty. Premi reasuransi diakui dan dicatat pada periode yang sama dengan periode pengakuan pendapatan premi yang bersangkutan. Premi reasuransi dalam laporan laba rugi dikurangkan langsung dari premi bruto.

### 2.6.2 Pengakuan Beban Klaim

Pengakuan beban klaim menganut dasar akrual (*accrual basis*) seperti halnya pengakuan pendapatan. IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan (2012) menyatakan :

**“Klaim sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi yang dipertanggungkan, meliputi klaim yang disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian (*outstanding claims*), klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim (*claim settlement expenses*), diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim.**

**Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi liabilitas klaim tersebut. Perubahan jumlah estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan”<sup>24</sup>**

Artinya pada saat tertanggung mengajukan klaim atas barang yang dipertanggungkan, perusahaan wajib mengakui adanya beban klaim. Pengakuan dilakukan berdasarkan klaim dan investigasi perusahaan terhadap jumlah sebenarnya dari beban klaim. Hal inilah yang menyebabkan klaim muncul selama proses penyelesaian, yang termasuk dalam bagian beban klaim perusahaan. Survei

---

<sup>24</sup> **Ibid**, hal. 3

yang dilakukan oleh perusahaan ini menimbulkan beban penyelesaian klaim karena selain pengeluaran lain yang dikeluarkan, perusahaan juga menggunakan jasa adjuster dalam melakukan survei.

Khusus untuk klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan jumlahnya berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Jika terjadi perubahan estimasi kewajiban ganti rugi yang telah dibayarkan, maka hal itu harus dimasukkan dalam laba rugi tahun berjalan selama periode terjadinya perubahan tersebut. Estimasi kewajiban klaim mencakup estimasi klaim retensi sendiri (taksiran jumlah kewajiban yang menjadi tanggungan sendiri sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan) dan estimasi klaim yang menjadi tanggungan reasuradur (perusahaan reasuransi).

Estimasi bagian reasuradur atas klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan, dan bagian reasuradur atas klaim yang disetujui dan/atau dibayar, disajikan sebagai pengurang dari beban klaim. Demikian pula, klaim reasuransi diakui sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim.

Apabila perusahaan memperoleh komisi dari transaksi reasuransi, maka komisi ini tidak diakui sebagai pendapatan tetapi sebagai pengurang beban klaim. Tetapi dalam hal jumlah komisi yang diperoleh tersebut lebih besar dari beban komisi yang terjadi, maka selisih tersebut harus diakui sebagai pendapatan.

Kemudian, dalam hal penyajian dalam laporan laba rugi, beban klaim yang ada pada suatu perusahaan asuransi kerugian dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a) Klaim bruto

adalah klaim yang jumlahnya telah disepakati, termasuk biaya penyelesaian klaim.

b) Klaim reasuransi,

adalah bagian klaim bruto yang tanggungan reasuradur.

c) Kenaikan (penurunan) cadangan klaim

adalah jumlah kewajiban yang menjadi sendiri sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan.

### 2.6.3 Penyajian

**Komponen-komponen pada laporan laba rugi perusahaan asuransi kerugian diperinci sebagai berikut:**

**a. Pendapatan underwriting**

**Komponen perhitungannya terdiri dari :**

- **Premi Bruto**
- **Dikurangi: Premi Reasuransi**
- **Dikurangi/Ditambah: Kenaikan/Penurunan Premi yang Belum Merupakan Pendapatan**

**b. Beban Underwriting, terdiri dari :**

- **Komisi Tanggungan Sendiri**
- **Klaim Tanggungan Sendiri**
- **Kenaikan/Penurunan Estimasi Klaim Tanggungan Sendiri**

- **Beban Underwriting Rupa- rupa**
- c. Pendapatan Investasi**
- d. Pendapatan dan Beban Non Underwriting.**<sup>25</sup>

Cara penyajian laporan laba rugi adalah sebagai berikut :

- a. Harus memuat secara terperinci unsur-unsur pendapatan/beban underwriting, pendapatan/beban non underwriting.
- b. Harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha asuransi, hasil investasi dan hasil-hasil lain.

Laporan laba rugi disusun dalam bentuk urutan ke bawah dengan susunan sebagai berikut :

- Pendapatan Underwriting
- Beban Underwriting
- Pendapatan Investasi
- Pendapatan/Beban Non Underwriting

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rapika Anwar (2013)	Pengakuan Pendapatan Premi dan Beban Klaim pada Perusahaan asuransi PT. Jasa	Hasil penelitian ini adalah bahwa pengakuan pendapatan premi dan beban klaim pada PT.Jasa Raharja (Persero) belum sesuai dengan SAK

---

<sup>25</sup> **Ibid**, hal. 4




		Raharja (Persero) cabang kota Gorontalo	No.28 tentang asuransi kerugian sehingga perusahaan sulit untuk mengakui pendapatan premi ataupun memprediksi berapa besar beban klaim yang akan terjadi nanti sehingga hal ini berpengaruh pada pendapatan perusahaan itu sendiri
2.	Ardila, dan Sipayung (2018)	Analisis Pengakuan Beban Kerugian Asuransi Menurut PSAK No 28 Pada PT. Asuransi Ramayana Tbk Cabang Medan	Menyatakan bahwa PT. Asuransi Ramayana Tbk Cabang Medan pengakuan beban klaim menggunakan metode <i>accrual basic</i> . Tapi ada perbedaan pada asuransi kebakaran yang mana pengakuan beban klaim saat diterimanya Surat Perintah Pembayaran oleh kantor Cabang sehingga pengakuan beban klaim untuk asuransi kebakaran tidak sesuai pada PSAK No. 28 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian, begitu juga dengan penyajiannya dalam laporan laba rugi perusahaan.
3.	Saleh, Nangoi, dan Tirayoh (2020)	Evaluasi Pengakuan Pendapatan dan Beban Menurut PSAK 28 Pada PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967 Cabang Manado	Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan dan beban perusahaan menggunakan metode akrual basic sehingga pencatatannya telah sesuai dengan PSAK 28.

4.	Nataldy, dan Pardede (2019)	Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Premi dan Beban Klaim Sesuai PSAk No. 28 pada PT. Asuransi Astra Buana	Hasil penelitian disimpulkan bahwa perusahaan menggunakan metode <i>accrual basic</i> dalam mengakui pendapatan preminya. Secara keseluruhan perusahaan telah menerapkan PSAK No. 28 dalam mengakui dan melaporkan pendapatan premi dan beban klaim asuransi. Serta penyajiannya dalam laporan laba rugi perusahaan mengacu kepada PSAK No. 28.
5.	Risna Safitri (2021)	Analisis Pengakuan Pendapatan Premi Dan Beban Klaim Asuransi Pada PT. Asuransi Ramayana Tbk Cabang Makassar	Menyatakan bahwa pengakuan pendaptan premi dan beban klaim PT. Asuransi Ramayana Tbk cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 28 karena menggunakan metode akrual basic dan juga pendapatan dan beban kalim diakui pada saat polis diterbitkan. Tetapi ada perbedaan untuk asuransi pengangkutan, yaitu yaitu pendapatan preminya diakui secara kas basis karena jangka waktu pertanggungannya pendek.

## 2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui pada masalah tertentu. Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori, maka dirumuskan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Konseptual**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah variabel yang menjadi perhatian suatu penelitian dan yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sehingga yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlakuan akuntansi Pendapatan premi dan beban klaim pada PT. Jasa Raharja Putera kantor cabang Medan yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto KM. 5,1 No. 142, Kota Medan.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

##### **3.2.1. Jenis Data Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ada 2 yaitu pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan komparatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa agar memberikan gambaran mengenai suatu fakta-fakta dan keadaan tertentu sehingga dapat dibuat kesimpulan. Sedangkan Jenis penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau waktu yang berbeda.

Sehingga penulis akan menggambarkan proses perlakuan akuntansi pendapatan premi dan beban klaim perusahaan kemudian membandingkan sudah sejauh mana penerapan pendaptan premi dan beban klaim PT. Jasa Raharja Putera cabang Medan

##### **3.2.2. Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data primer

Menurut Elvis F.Purba dan Parulian Simanjuntak, **“Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama”**<sup>26</sup>. Data ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak terkait di perusahaan, pada bagian akuntansi/kauangan di kantor PT. Jasa Raharja Putera kantor cabang Medan.

2. Data sekunder

Menurut Elvis F.Purba dan Parulian Simanjuntak, **“Data Sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga”**<sup>27</sup>

Adapun yang menjadi sumber data sekunder penulis adalah :

- a. Sejarah singkat perusahaan
- b. Struktur organisasi perusahaan
- c. Data lain yang berhubungan dengan permasalahan misalnya : jurnal dan sumber-sumber kepustakaan, dan polis asuransi.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

---

<sup>26</sup> Elvis F Purba & Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Penerbit Sadia, Medan, 2011, hal 106 - 107

<sup>27</sup> **Loc. Cit**

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, “ **Wawancara adalah metode komunikasi langsung dengan yang di wawancarai**”<sup>28</sup>

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Narasumber dilakukan kepada kepala bagian keuangan/administrasi di PT. Jasa Raharja Putera kantor cabang Medan, mengenai latar belakang perusahaan, visi, misi, tujuan dan bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan premi dan beban klaim perusahaan.

## 2. Dokumentasi

Menurut Indriantoro dan Supomo :

**“Dokumentasi adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa : faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program.”**<sup>29</sup>

Penulis mengambil data dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari laporan keuangan khususnya laporan laba rugi yang dimiliki perusahaan pada PT. Jasa Raharja Putera kantor cabang Medan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Yang mana menganalisis perlakuan pengakuan dan pengungkapan pendapatan premi dan beban klaim kemudian membandingkan dengan PSAK No. 28.

---

<sup>28</sup> **Ibid**, hal. 117

<sup>29</sup> Indriantoro, nur., dan Supomo Bambang.. **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen.**: BPFE-Yogyakarta, Edisi pertama cetakan ketujuh, 2019, hal. 146

Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti adalah:

- a. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak bagian keuangan perusahaan PT. Jasa Raharja Putera cabang Medan
- b. Peneliti mengambil data dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari laporan keuangan yang dimiliki PT. Jasa Raharja Putera cabang Medan.
- c. Mengumpulkan semua data dari hasil wawancara dan dokumentasi laporan keuangan.
- d. Menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara dan laporan keuangan.
- e. Membandingkan apakah pengakuan pendapatan premi dan beban klaim PT. Jasa Raharja Putera cabang Medan telah sesuai dengan PSAK No. 28.
- f. Membuat hasil dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan apakah sesuai dengan PSAK No. 28 atau tidak.